



PUTUSAN

Nomor 2288/Pdt.G/2022/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 2288/Pdt.G/2022/PA.Klt, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48xx tertanggal 21 Januari 2006;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 Tahun dan Terakhir tinggal bersama selama 10 tahun di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Pucang RT. 009 RW. 005 Desa Sregeban xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx serta sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- o xx usia 16 tahun;
- o xx usia 13 tahun;
- o xx usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Agustus 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sejak Agustus 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat sampai saat ini;
- o Bahwa sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah paman

Penggugat sendiri yang beralamat di Dukuh Pucang RT. 009 RW. 005 Desa Sregeban Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, sampai saat ini sudah berlangsung selama 9 bulan;

- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33x3 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan di Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, xxxxxxxx xxxxxx Nomor x06, tertanggal 21 Januari 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. **x**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Ngreden, xx xxx xx xxx, Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak diasuh Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat yang harus bekerja ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 9 bulan;
 - Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak kirim nafkah untuk Penggugat ;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- 2. **x**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Brondongsari, RT 002 RW 018, Desa Bero, Kecamatan Trucuk, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak diasuh Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 9 bulan;
 - Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak kirim nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2006;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Klaten untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 21 Januari 2006;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 9 yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 345.000- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. oleh kami, Muadz Junizar, S.Ag., M.H sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Salmah Cholidah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Pemeriksa

ttd

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt



Salmah Cholidah, S.H.I

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp. | 200.000,- |
| Biaya PNB | : Rp. | 20.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Materai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Tri Purwani, S.H, M.H

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 2254/Pdt.G/2022/PA.Klt